



P U T U S A N
Nomor 54/Pid.B/2019/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gunawan Haris alias Gun;
Tempat lahir : Wae Bo;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 05 November 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia / Flores (Ende);
Tempat tinggal : Serenaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 54/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 7 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 7 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa GUNAWAN HARIS alias GUN bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNAWAN HARIS alias GUN dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan Penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa GUNAWAN HARIS alias GUN pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Warung Internet (WARNET) STARNET di Langkakabe, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FRANSISKUS HEMANUS HAPAN alias HERI, perbuatan mana, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban FRANSISKUS HEMANUS HAPAN alias HERI datang dengan maksud untuk menanyakan hilangnya data-data didalam flash disk miliknya, dan oleh terdakwa dikatakan bahwa flash disk milik saksi tersebut sudah rusak dan saat itu terdakwa menyuruh saksi keluar dari warnet tersebut; karena emosi, saksi korban lalu menarik terdakwa dengan memegang leher baju / sweaternya, dan saat itulah terdakwa langsung mendorong saksi korban tersebut dan memukulnya pada bagian dahi depan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak lebih dari satu kali dan terdakwa juga memukul telinga kiri saksi korban tersebut;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban FRANSISKUS HEMANUS HAPAN alias HERI mengalami bengkak berwarna kemerahan pada dahi bagian tengah serta mengalami nyeri pada telinga bagian kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : PUSKEMASL.BAJO-441.13/5697/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. GUSTI KRISNAWATI NINU, dokter pada Puskesmas Labuan Bajo;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Fransiskus Hermanus Harapan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 09 Agustus 2019, kira-kira pukul 15.30 Wita bertempat di dalam Warung Internet yang terketak di perempatan Langka Kabe, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal ketika saksi datang ke warnet di perempatan Langka Kabe dengan maksud untuk mencetak data milik saksi. Sesampainya disana saksi menemui operator warnet tersebut lalu saksi menyampaikan maksud kedatangan saksi sambil menyerahkan *flash disk* milik saksi yang berisi data yang akan dicetak. Tak lama kemudian saksi diberitahu oleh operator tersebut bahwa setelah ia mengecek isi dari *flash disk* milik saksi ternyata tidak ada data yang tersimpan di dalamnya sehingga karena tidak percaya saksi langsung melihat sendiri di monitor komputer milik warnet tersebut dan ternyata benar sehingga saksi langsung meminta kembali *flash disk* milik saksi tersebut. Selanjutnya saksi pulang ke rumah saksi untuk memastikan melalui laptop milik saksi apakah benar data yang telah saksi simpan dalam *flash disk* tersebut tidak ada;
- Bahwa ketika saksi membuka *flash disk* tersebut menggunakan laptop milik saksi ternyata bahwa data yang saksi simpan sebelumnya di dalam *flash disk* tersebut masih ada tetapi telah berubah dan tidak dapat dibuka melalui program yang terinstal di laptop milik saksi. Setelah itu saksi kembali ke warnet tersebut dan sesampainya disana saksi meminta kepada operator warnet tersebut untuk mengembalikan data milik saksi ke keadaan semula

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Lbj



sehingga dapat dibuka melalui program yang terinstal di laptop milik saksi dan saat itu operator tersebut menyuruh saksi untuk menunggu sesaat karena ia masih melayani pelanggan yang lain. Oleh karena saksi memiliki kesibukan lain maka saksi menitipkan *flash disk* milik saksi kepada operator tersebut kemudian saksi pergi dari warnet tersebut;

- Bahwa tak berapa lama kemudian saksi kembali ke warnet tersebut dan bertanya kepada operator warnet tentang kira-kira jam berapa *flash disk* milik saksi tersebut dapat saksi ambil dan ketika saksi sedang bertanya kepada operator warnet tersebut Terdakwa langsung datang dan berkata kepada saksi bahwa mungkin *flash disk* milik saksi tersebut rusak atau terserang virus sehingga data yang saksi simpan di dalamnya tidak dapat terbaca oleh komputer di warnet tersebut. Saat itu saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi hanya meminta agar data milik saksi dikembalikan ke keadaan semula sehingga dapat dibuka menggunakan program yang terinstal pada laptop milik saksi;
- Bahwa pada saat saksi menyampaikan hal tersebut, Terdakwa meminta saksi untuk menunggu di luar warnet dan Terdakwa melarang saksi untuk tidak memasukkan *flash disk* milik saksi ke dalam komputer warnet tersebut dengan alasan akan merusak komputer tersebut. Saat itu terjadi cekcok mulut antara saksi dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memukul saksi sebanyak 6 (enam) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang dikepal dan mengenai tubuh bagian rahang kanan, dahi dan dada saksi masing-masing sebanyak 2 (dua) kali yang menimbulkan benjolan dan memar pada bagian tubuh saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan hasil visum et repertum yang dibacakan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;

2. **Dwi Santoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait kasus pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Fransiskus Hermanus Harapan;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 09 Agustus 2019, kira-kira pukul 15.30 Wita bertempat di dalam Warung Internet milik saksi yang terletak di perempatan Langka Kabe, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya, namun saksi diceritakan oleh operator warnet milik saksi yang bernama Ade Familia Nurfiani Mudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi diceritakan bahwa kira-kira pukul 15.00 Wita saksi Fransiskus Hermanus Harapan datang ke warnet milik saksi di perempatan Langka Kabe dengan maksud untuk mencetak data tetapi setelah operator warnet mengecek *flash disk* miliknya ternyata tidak ada data yang tersimpan di dalamnya, kemudian Saksi Fransiskus Hermanus Harapan meminta kembali *flash disk* miliknya kemudian ia pergi meninggalkan warnet tersebut. Setelah itu ia kembali ke warnet dan meminta kepada operator warnet untuk mengembalikan data miliknya ke keadaan semula sehingga dapat dibuka melalui program yang terinstal di laptop miliknya. Kemudian terjadi cekcok mulut antara Saksi Fransiskus Hermanus Harapan dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Fransiskus Hermanus Harapan;
- Bahwa setahu saksi operator warnet ada pada saat terjadinya pemukulan tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan

saksi tersebut benar semua;

3. **Ade Familia Nurfiani Mudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Gunawan Haris terhadap Saksi Fransiskus Hermanus Harapan;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 09 Agustus 2019, kira-kira pukul 15.30 Wita di dalam Warung Internet yang terletak di perempatan Langka Kabe, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi ada pada saat terjadinya pemukulan tersebut;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah berawal ketika saksi Fransiskus Hermanus Harapan datang ke warnet di perempatan Langka Kabe tempat saksi bekerja sambilan dengan maksud untuk mencetak data tetapi setelah saksi sebagai operator warnet mengecek *flash disk* miliknya ternyata tidak ada data yang tersimpan di dalamnya, kemudian Saksi Fransiskus Hermanus Harapan meminta kembali *flash disk* miliknya kemudian ia pergi meninggalkan warnet tersebut. Kira-kira 20 (dua puluh) menit kemudian ia kembali ke warnet dan meminta kepada saksi untuk mengembalikan data miliknya ke keadaan semula sehingga dapat dibuka melalui program yang terinstal di laptop miliknya;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh adik saksi bernama Andreas Dikiyantry Brusli Mudin untuk memanggil Terdakwa. Saat Terdakwa datang, Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Fransiskus Hermanus Harapan bahwa mungkin *flash disk* miliknya rusak atau terkena virus sehingga data yang ada di dalam

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

flash disk tersebut tidak dapat terbaca dan saksi diminta oleh Terdakwa untuk tidak memasukkan *flash disk* tersebut karena dikhawatirkan menimbulkan kerusakan pada komputer warnet;

- Bahwa kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi Fransiskus Hermanus Harapan dan Terdakwa yang diikuti oleh tindakan Saksi Fransiskus Hermanus Harapan yang menarik kerah baju dari Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Fransiskus Hermanus Harapan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengenai pipi kiri dari Saksi Fransiskus Hermanus Harapan sebanyak 2 (dua) kali tapi tidak mengakibatkan memar;
 - Bahwa saat itu terdakwa banyak melakukan gerakan memukul, tetapi yang mengenai bagian tubuh dari saksi Fransiskus Hermanus Harapan hanya 2 (dua) kali di bagian pipi kiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan

saksi tersebut benar semua;

4. **Andreas Dikiyantry Brusli Mudin**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Gunawan Haris terhadap saksi Fransiskus Hermanus Harapan;
 - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 09 Agustus 2019, kira-kira pukul 15.30 Wita bertempat di dalam Warung Internet yang terketak di perempatan Langka Kabe, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya, saksi mengetahuinya karena diceritakan oleh kakak saksi yaitu saksi Ade Familia Nurfiani Mudin, tetapi saksi melihat sendiri pada saat Saksi Fransiskus Hermanus Harapan datang ke warnet di perempatan Langka Kabe tempat saksi dan kakak saksi tersebut bekerja sambilan dengan maksud untuk mencetak data tetapi setelah kakak saksi sebagai operator warnet mengecek *flash disk* miliknya ternyata tidak ada data yang tersimpan di dalamnya, kemudian saksi Fransiskus Hermanus Harapan meminta kembali *flash disk* miliknya kemudian ia pergi meninggalkan warnet tersebut;
 - Bahwa kira-kira 20 (dua puluh) menit kemudian ia kembali ke warnet dan meminta kepada kakak saksi tersebut untuk mengembalikan data miliknya ke keadaan semula sehingga dapat dibuka melalui program yang terinstal di laptop miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor PUSKEMASL.BAJO-441.13/5697/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. GUSTI KRISNAWATI NINU, dokter pada Puskesmas Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukannya terhadap saksi Fransiskus Hermanus Harapan;
- Bahwa pemukulan yang terdakwa lakukan terjadi pada hari Jumat, tanggal 09 Agustus 2019, kira-kira pukul 15.30 Wita di dalam Warung Internet yang terletak di perempatan Langka Kabe, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah ketika terdakwa sedang berada di ruang mesin cetak spanduk warnet tersebut, terdakwa diberitahu oleh Saksi Andreas Dikiyantry Brusli Mudin bahwa terdakwa dipanggil oleh Saksi Ade Familia Nurfiani Mudin dan saat terdakwa bertemu dengan Saksi Ade Familia Nurfiani Mudin, ia memberitahu kepada terdakwa bahwa data yang disimpan oleh Saksi Fransiskus Hermanus Harapan di dalam *flash disk* miliknya tidak dapat terlihat oleh komputer warnet sehingga terdakwa mengatakan kepada Saksi Ade Familia Nurfiani Mudin untuk tidak lagi memasukkan *flash disk* milik Saksi Fransiskus Hermanus Harapan ke komputer warnet karena kemungkinan *flash disk* tersebut terkena virus dan jika tetap dimasukkan ke komputer warnet akan mengakibatkan kerusakan pada komputer warnet tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjelaskan kepada Saksi Fransiskus Hermanus Harapan bahwa data di dalam *flash disk* miliknya tidak hilang dan terdakwa meminta Saksi Fransiskus Hermanus Harapan untuk menunggu pemilik warnet tersebut karena ia yang lebih mengetahui tentang hal tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa meminta Saksi Fransiskus Hermanus Harapan untuk pindah duduk di depan warnet tersebut tetapi Saksi Fransiskus Hermanus Harapan tidak menerima penjelasan terdakwa dan mengira terdakwa mengusirnya dari warnet tersebut sehingga antara terdakwa dan Saksi Fransiskus Hermanus Harapan terjadi cekcok mulut lalu Saksi Fransiskus Hermanus Harapan memegang kerah baju terdakwa dan mendorong terdakwa ke tembok dan saat itu terdakwa langsung melawan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melakukan pemukulan secara berulang-ulang dengan menggunakan

tangan kanan dan tangan kiri yang terdakwa kepal;

- Bahwa terdakwa tidak ingat lagi mengenai bagian apa dan berapa kali terdakwa memukul Saksi Fransiskus Hermanus Harapan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Gunawan Haris alias Gun pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Warung Internet STARNET di Langkakabe, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah melakukan pemukulan terhadap saksi Fransiskus Hemanus Hapan alias Heri;
- Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara berawal ketika saksi korban Fransiskus Hemanus Hapan alias Heri datang dengan maksud untuk menanyakan hilangnya data-data didalam flash disk miliknya, oleh karena terdakwa mengatakan bahwa flash disk milik saksi korban tersebut sudah rusak dan saat itu terdakwa menyuruh saksi korban keluar dari warnet tersebut;
- Bahwa benar karena emosi, saksi korban lalu menarik terdakwa dengan memegang leher baju / sweaternya, dan saat itulah terdakwa langsung mendorong saksi korban kemudian memukulnya pada bagian dahi dan telinga bagian kiri menggunakan tangan kanan dan kiri secara berulang-ulang;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Fransiskus Hemanus Hapan alias Heri mengalami bengkak berwarna kemerahan pada dahi bagian tengah serta mengalami nyeri pada telinga bagian kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor PUSKEMASL.BAJO-441.13/5697/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Gusti Krisnawati Ninu, dokter pada Puskesmas Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Lbj



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yaitu Terdakwa Gunawan Haris alias Gun dan setelah diperiksa ternyata identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur “Melakukan penganiayaan”:

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van toelichting (*MvT*) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut, bahwa benar terdakwa Gunawan Haris alias Gun pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Warung Internet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STARNET di Langkakabe, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah melakukan pemukulan terhadap saksi Fransiskus Hemanus Hapan alias Heri. Hal mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara berawal ketika saksi korban Fransiskus Hemanus Hapan alias Heri datang dengan maksud untuk menanyakan hilangnya data-data didalam flash disk miliknya, oleh karena terdakwa mengatakan bahwa flash disk milik saksi korban tersebut sudah rusak dan saat itu terdakwa menyuruh saksi korban keluar dari warnet tersebut. Karena merasa emosi kemudian saksi korban menarik terdakwa dengan memegang leher baju / sweaternya, dan saat itulah terdakwa langsung mendorong saksi korban kemudian memukulnya pada bagian dahi dan telinga bagian kiri menggunakan tangan kanan dan kiri secara berulang-ulang, sehingga mengakibatkan saksi korban Fransiskus Hemanus Hapan alias Heri mengalami bengkak berwarna kemerahan pada dahi bagian tengah serta mengalami nyeri pada telinga bagian kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor PUSKEMASL.BAJO-441.13/5697/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. GUSTI KRISNAWATI NINU, dokter pada Puskesmas Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terlihat jelas bahwa Terdakwa sangatlah menyadari apabila melakukan pemukulan terhadap korbannya dapat menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sudahlah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukannya serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Haris alias Gun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Jumat, tanggal 1 November 2019, oleh Muhammad Nur Ibrahim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa, S.H. dan Putu Gde N. A. Partha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoksan A. Tahun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Hero Ardi Saputro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Muhammad Nur Ibrahim, S.H., M.H.

Putu Gde N. A. Partha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yoksan A. Tahun, S.H.